



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 214 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI NGAWI KE-664 DAN HARI ULANG TAHUN KE-77 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Ngawi Ke-664 dan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, agar dapat berjalan dengan lancar, khidmat, tertib dan meriah, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ngawi Ke-664 dan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ngawi Ke-664 dan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penetapan Hari Jadi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ngawi Ke-664 dan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan Peringatan Hari Jadi Ngawi Ke-664 dan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Harian mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Ngawi Ke-664 dan Hari Ulang Tahun Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Juni 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.